

Hak Anak Laki-Laki Yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali

I Gusti Agung Ayu Putu Cahyania Tamara Buana

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Gstagungcahyania@gmail.com

Abstrak - Sistem kekeluargaan dalam hukum adat Bali adalah sistem Patrilineal, yang dikenal dengan istilah *saking purusa*. Hal ini menyebabkan bahwa hanya anak dengan status purusa yang menjadi ahli waris dari orangtuanya. Pihak yang dilekati status purusa adalah anak laki-laki. Permasalahan timbul ketika anak laki-laki melangsungkan perkawinan Nyentana dan menyebabkan statusnya berubah menjadi pradana dan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui konsekuensi bagi anak laki-laki yang berubah statusnya menjadi pradana terhadap haknya sebagai ahli waris ditinjau dari hukum adat Bali. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Keputusan MUDP seorang anak yang termasuk kategori ninggal kedaton terbatas masih dimungkinkan menjadi ahli waris dari orangtuanya. Hanya anak yang termasuk kategori ninggal kedaton penuh yang tidak dapat menjadi ahli waris. Pihak yang termasuk dalam kategori ninggal kedaton terbatas adalah anak laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana, sehingga berdasarkan Keputusan MUDP, anak laki-laki yang berubah statusnya menjadi pradana tetap dapat menjadi ahli waris dari orangtuanya.

Kata Kunci : Patrilineal, Pradana, Waris Adat Bali, Keputusan MUDP

Abstrack - *The family system of Bali's society is Patrilineal kinship system, which known as saking purusa. This causes only the decendants to be attached to purusa can be the rightful heirs of the parents. The decendants who attached as purusa is a male. The problem attend when males decendants do Nyentana marriage and make their status changed into pradana and automaticly losing their heirs right. This research aim to determine the consequences for male decendants, who has changed its status to pradana of its heirs right according to Balinese customary inheritance law. Based on research result, according to Keputusan MUDP, a decendants who belongs to ninggal kedaton terbatas category, still possible to be*

heirs of its parents. Only descendants who become ninggal kedaton penuh category, that can't become heirs of its parents. The parties who belongs to ninggal kedaton terbatas category is a male descendants who do nyentana marriage, so based on Keputusan MUDP, male descendants who was changed his status into pradana still can be heirs of his parents.

Key Word : Patrilineal, Pradana, Balinese Customary Heirs, Keputusan MUDP

PENDAHULUAN

Unsur-unsur hukum adat yang hidup dan berlaku di Indonesia saat ini telah banyak mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat hukum adat, antara lain mengenai hukum adat mengenai tata negara, hukum adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, dan hukum perutusan), dan hukum adat mengenai delik (hukum pidana). Hanya saja, sistem hukum adat tersebut, yang berlaku antara satu daerah dengan daerah yang lainnya cenderung berbeda. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh perbedaan budaya, agama dan kepercayaan di daerah itu sendiri, sehingga hukum adat Indonesia bersifat majemuk, dan diharapkan dapat dilakukan suatu unifikasi aturan tentang hukum adat. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat yang dapat dilakukan pembinaan dan pengembangan hukum nasional lebih lanjut adalah terkait dengan hukum waris adat.

Salah satu masalah yang sering menjadi perdebatan yang sangat panjang hingga saat ini adalah pengaturan mengenai hak mewaris bagi pihak *pradana* dalam masyarakat hukum adat Bali. Peraturan mengenai hukum adat Bali semula diatur dalam *Peswara* 13 Oktober 1900, yang hingga awal tahun 2010 masih digunakan. Berdasarkan *Peswara* 1900 tersebut, masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, yaitu disebut dengan istilah *Saking Purusa* atau *kapurusa*, yang berarti keturunan dari pihak bapak atau pihak laki-laki. Purusa secara sederhana dapat diartikan sebagai status laki-laki. Istilah ini secara khusus menunjuk hubungan yang erat dan kekal antara anak (laki-laki) dengan *clan* atau garis kekeluargaan bapaknya (*saking purusa*). Dalam artian, bahwa anak dari *saking purusa* akan meneruskan segala kewajiban yang digariskan padanya sebagai keturunan dari bapaknya. Dengan pemahaman tersebut hanya pihak yang

dilekati status purusa yang dapat menajdi ahli waris dari orangtuanya (pewaris). Hal ini dapat dilihat dalam “Pedoman/Teknis Penyusunan awig-awig dan Keputusan Desa Adat” yang dikeluarkan oleh biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun 2002, yang menyebutkan :

Pawos 56 (Pasal 56)

(1) *Ahli Waris luwire* (Ahli waris adalah) :

- a. *pretisentana purusa* (Anak kandung laki-laki);
- b. *pretisentana* (Anak angkat laki-laki);
- c. *sentana peperasan lanang/wadon* (Anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi *Sentana Rajeg*).

Hak mewaris pihak purusa dapat hilang apabila anak laki-laki kawin nyentana, anak laki-laki durhaka kepada leluhur dan orangtua dan sentana rajeg yang melangsungkan perkawinan *memadik*.

Dalam menentukan pewarisan di Bali sangat di pengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu (1) Bentuk perkawinan, (2) Kasta, dan (3) Daerah masing-masing. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi asal mula permasalahan dalam hukum waris adat di Bali adalah perkawinan *Nyentana* atau *Memadik*, karena dalam perkawinan ini menggunakan sistem Matrilineal atau dilihat dari garis ibu atau perempuan. Hal ini merupakan penyimpangan dari sistem kekeluargaan yang dianut di Bali.

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam hukum waris adat Bali adalah apabila seorang anak laki-laki yang semula berstatus purusa, namun karena melangsungkan perkawinan *Nyentana*, sehingga menyebabkan statusnya berubah menjadi pradana dan dianggap tidak dapat menajdi ahli waris. Hal ini yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 55/Pdt.G/2014/PN.Gir.

Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa pernah terjadi perkara lain sebelumnya yang diputus dengan Putusan No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, dimana dalam putusan tersebut Tjokorda Istri Saren dan Tjokorda Agung, berkedudukan sebagai pewaris, mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa waris, yaitu Tanah A: 25 Are. Kemudian yang menjadi ahli waris adalah Tjokorda Gede Agung, Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom. Dalam

Putusan No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir disebutkan bahwa masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang sama atas obyek sengketa.

Namun Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom tanpa mengiutsertakan Tjokorda Gede Agung mensertifikatkan tanah A dengan Sertifikat Hak Milik No. 968/2009, Desa Bukian, Luas : 4735 M², tanggal 8 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2009 no. 154/2009 atas nama Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom. Dasar pertimbangan Tjokorda Gede Agung tidak diikutsertakan dalam penerbitan sertipak tersebut karena Tjokorda Gede Agung telah melangsungkan perkawinan Nyentana dengan Tjokorda Istri Oka Sukatari, sehingga dianggap kehilangan haknya menjadi ahli waris dan tidak berhak memperoleh bagian dari tanah A.

Permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah mengenai kedudukan Tjokorda Gede Agung, seorang anak laki-laki yang semula berstatus purusa, namun karena melangsungkan perkawinan Nyentana, statusnya berubah mejadi pradana dan dianggap tidak berhak memperoleh bagian warisan yang sama dengan saudari-saudarinya yang lain.

Dari uraian permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Putusan No. No. 55/Pdt.G/2014/PN.Gir, yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan hak mewaris seorang anak laki-laki yang berubah statusnya menjadi pradana terhadap harta peninggalan orangtuanya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah anak laki-laki yang berstatus sebagai Pradana berhak menjadi ahli waris dari orangtuanya ditinjau dari Hukum Adat Bali?. Dengan dilakukannya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengetahui konsekuensi bagi anak laki-laki yang berubah statusnya menjadi pradana terhadap haknya sebagai ahli waris ditinjau dari hukum adat Bali.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun, maka metode dalam penelitain ini menggunakan :

- a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan Penelitian secara Yuridis Normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan norma-norma hukum yang berlaku serta literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan, kemudian dilakukan pengkajian terhadap norma yang berlaku dengan fakta yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statue approach* yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, dengan cara menganalisis, mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *conceptual approach* adalah pendekatan masalah yang didasarkan doktrin-doktrin dan pendapat para ahli hukum lainnya yang nantinya akan digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan/Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor *01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010*. Disamping itu juga dengan mempergunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, artikel ilmiah dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

d. Langkah Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, dimana diawali terlebih dahulu dengan menginventaris bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian bahan hukum

tersebut disusun dan dikelompokkan agar mudah untuk dipelajari dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode deduksi, yaitu dengan mendasarkan pada asas-asas dan teori yang berlaku secara umum untuk menerangkan peristiwa khusus atau fakta-fakta yang bersifat konkrit. Dengan kata lain, untuk melihat penerapan suatu aturan atau norma hukum pada suatu kasus atau fakta yang terjadi. Selanjutnya, norma hukum dan pendapat ahli hukum yang diakui kebenarannya tersebut, disebut sebagai premis mayor, dikaitkan dengan fakta konkrit, sebagai premis minor, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dimana nantinya akan diperoleh suatu jawaban berupa konklusi atas permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tjokorda Gede Agung yang berubah statusnya menjadi pradana tidak diikutsertakan oleh kedua saudarinya dalam penerbitan sertipikat hak milik No. 968/2009, dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa Tjokorda Gede Agung telah melangsungkan perkawinan nyentana dengan Tjokorda Istri Oka Sukatari yang mengakibatkan statusnya berubah menjadi pradana dan pihak pradana berdasarkan sistem kapurusa dianggap tidak berhak menjadi ahli waris sehingga dianggap tidak berhak ikut menguasai harta peninggalan pewaris. dasar pertimbangan tersebut masih didasarkan pada Peswara 1900, yang merupakan aturan lama mengenai hukum waris adat di Bali. Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bagaimana status dan kedudukan kedua saudari Tjokorda Gede Agung, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dibuat dua perumpamaan dengan membandingkan bentuk perkawinan yang digunakan.:

1. perumpamaan yang pertama adalah, Apabila Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom melakukan perkawinan biasa (memadik), maka sejak mereka melakukan perkawinan maka hubungan dengan orangtuanya telah terputus dan statusnya sebagai pradana. Dengan statusnya sebagai pradana apabila disandingkan bersama-sama dengan Tjokorda Gede Agung (Alm) yang juga dikatakan pradana dan tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orangtuanya, maka

seharusnya Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom bersama-sama dengan Tjokorda Gede Agung (Alm) yang ketiganya berstatus pradana, seharusnya juga tidak berhak atas 1/3 bagian atas Tanah A tersebut.

2. Perumpamaan yang kedua adalah, apabila dikatakan Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom melakukan perkwinan Nyentana, yang artinya merupakan kebalikan dari perkwinan memadik, dimana berlaku sistem kekeluargaan matrilineal, maka status keduanya akan berubah dari Pradana menjadi Purusa. Dengan berubahnya status dari pradana menjadi purusa maka keduanya akan berkedudukan sebagai penerus keturunan keluarga ayahnya. Dengan statusnya sebagai purusa maka tepat dikatakan dasar pertimbangan Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom yang mengatakan bahwa Tjokorda Gede Agung (Alm) sebagai pradana tidak berhak menjadi ahli waris dan mendapat 1/3 bagian dari Tanah A.

Perlu diingat, kedua perumpamaan tersebut masih mengacu pada ketentuan lama yang berlaku yaitu pada ketentuan Peswara 1900. Namun, ketentuan Peswara 1900 ini kiranya sudah tidak dapat lagi diberlakukan karena sebagian besar masyarakat Bali sudah merasakan bahwa apa yang tertuang didalamnya sudah tidak sesuai dengan keadaan kehidupan bermasyarakat, sehingga sejak tanggal 15 Oktober 2010, telah dilakukan *Pesamuhan Agung* (rapat besar) yang diselenggarakan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), yaitu pihak yang menaungi seluruh desa pakraman yang ada di Bali, dengan menghasilkan Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 (selanjutnya disebut Keputusan MUDP), yang didalamnya mengatur mengenai hak waris bagi anak berdasarkan hukum adat Bali. Aturan ini merupakan aturan baru untuk menggantikan Peswara 1900 sebagai aturan yang lama.

Dalam Keputusan MUDP tersebut menentukan bahwa mereka yang dikategorikan ninggal kedaton penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang ninggal kedaton terbatas masih dimungkinkan mendapat harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu), yang tergolong ninggal kedaton terbatas adalah :

- a. Perempuan yang melakukan perkawinan biasa;
- b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana/*nyeburin*;
- c. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali;
- d. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Lebih lanjut dalam Keputusan MUDP tersebut dijelaskan bahwa pihak yang ninggal kedaton terbatas masih berhak mendapat bagian harta warisan didasarkan atas asas ategen asuwun yaitu dua berbanding satu. Namun, hal ini kiranya perlu dikesampingkan apabila sebelumnya telah terjadi kesepakatan tentang besaran pembagian harta warisan tersebut.

Apabila kedua perumpamaan diatas dikaitkan dengan Keputusan MUDP, kiranya keduanya tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan dalam Keputusan MUDP tidak memberikan pembedaan secara tegas, terutama dalam hukum kewarisan, siapa yang dikatakan sebagai purusa dan siapa yang dikatakan sebagai pradana. Status tersebut memang akan melekat bagi masyarakat adat Bali, namun diharapkan perbedaan tersebut tidak dijadikan dasar untuk memberikan perbedaan perlakuan, sehingga baik pihak yang dilekati status purusa maupun pradana dapat merasakan hal yang sama terutama dari segi hukum waris adat. Meskipun Tjokorda Gede Agung melangsungkan perkawinan nyentana, ia termasuk dalam pihak yang ninggal kedaton terbatas. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, Tjokorda Gede Agung berhak memperoleh bagian harta peninggalan orangtuanya. Meskipun pada akhirnya didalam amar putusan Tjokorda Gede Agung dinyatakan sebagai ahli waris dari orangtuanya, namun yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus demikian bukan Keputusan MUDP melainkan Putusan No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka dengan demikian tindakan mensertipikatkan Tanah A yang dilakukan Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom tanpa mengikutsertakan Tjokorda Gede Agung (Alm) didalamnya dengan dasar pertimbangan bahwa ia adalah orang yang sudah kawin keluar dan berstatus pradana adalah tidak dapat dibenarkan. Dengan adanya Keputusan MUDP tersebut, dengan tegas menentukan bahwa selama seseorang tidak termasuk

kategori ninggal kedaton penuh (pindah agama / tidak lagi beragama Hindu) dan hanya ninggal kedaton terbatas, maka ia tetap berhak atas bagian harta warisan orangtuanya, hanya setelah dikurangi dengan biaya pembakaran (ngaben) orangtuanya, dengan dasar pembagian 2 : 1 (ategen asuwun) untuk pihak purusa dan pradana. Meskipun ditentukan besaran jumlahnya adalah 2 : 1 namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktik dapat ditemukan pembagian yang berbeda. Sebagai contoh dalam kasus di atas secara tegas telah dinyatakan dalam Putusan No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir bahwa masing-masing berhak atas 1/3 (satu pertiga) bagian, sehingga ketentuan 2 : 1 dapat disimpangi namun harus tetap memenuhi bagian masing-masing pihak.

Dengan demikian, maka terhadap kedudukan Tjokorda Gede Agung sebagai anak laki-laki yang berubah statusnya menjadi pradana dikaitkan dengan Keputusan MUDP, dapat diketahui bahwa dirinya tetap menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan orangtuanya berupa Tanah A sehingga Tjokorda Gede Agung tetap berhak mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian Tanah A bersama-sama dengan saudara-saudara perempuannya, Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom. Anak laki-laki berubah status menjadi pradana tetap berhak menjadi ahli waris atau setidaknya mendapatkan bagian dari harta peninggalan orangtuanya, dalam hal ini harta bersama (harta gunakaya), karena dalam Keputusan MUDP mengatur bahwa anak laki-laki yang berubah status menjadi pradana karena melangsungkan perkawinan nyentana termasuk ninggal kedaton terbatas dan masih dimungkinkan menjadi ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya (pewaris).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki yang berstatus pradana tetap dapat menjadi ahli waris dari orangtuanya, karena :

- a. Berdasarkan Keputusan MUDP sebagai aturan baru yang mengatur hukum waris adat di Bali, sekaligus menggantikan Peswara 1900 sebagai aturan lama, maka anak laki-laki yang berubah statusnya menjadi

pradana karena melangsungkan perkawinan Nyentana tetap dapat menjadi ahli waris dari orangtuanya karena termasuk kategori ninggal kedaton terbatas;

- b. Hanya pihak yang termasuk kategori ninggal kedaton penuh saja yang tidak dapat menjadi ahli waris dari orangtuanya, yaitu apabila meninggalkan agama Hindu;
- c. Tjokorda Gede Agung sebagai anak laki-laki yang berubah status menjadi pradana karena perkawinan nyentana tetap berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan orangtuanya berubah tanah, sehingga Tjokorda Gede Agung berhak atas $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari Tanah A.

Saran

- a. Keputusan ini hendaknya disosialisasikan kepada semua pihak agar dapat dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap pihak pradana yang ada di Bali dalam menuntut haknya sebagai ahli waris. Keputusan MUDP sekaligus sebagai tanda bahwa telah terjadi kemajuan dalam hukum waris adat Bali karena dalam keputusan tersebut pihak pradana masih tetap menjadi ahli waris dari orangtuanya;
- b. Hendaknya Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan Keputusan MUDP sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, agar dapat memperkuat kedudukan Tjokorda Gede Agung bahwa sebagai anak laki-laki yang berubah statusnya menjadi pradana karena perkawinan Nyentana juga tetap berhak menerima harta peninggalan orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 2015, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustari Pide, 2014, Suriyaman, *Hukum Adat ; Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Panetje, Gde, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayu Mas, Denpasar.

P. Windia, Wayan, 2010, *Bali Mawacara : Kesatuan Awig-awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

P. Windia, Wayan, et all, 2012, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta.

Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soeripto, 1979, *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember.

Wignjodipoero, Soerojo, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.

Artikel Penelitian Ilmiah:

Artikel Penelitian Ilmiah oleh I Putu Angga Raditya P, et al, Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali, Universitas Jember

Jurnal :

Jurnal oleh Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin, *Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali*, Universitas Brawijaya Malang, 2015

Jurnal oleh Kadek Agung Setya Nugraha, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014

Jurnal oleh I Wayan Wahyu Wira Udyatma, *Status Laki-laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2015

Majalah:

Majalah, oleh Tim Bali Sruti, 2011, “*Agar Luh Tak Sekedar Peluh*”, Bali Sruti, Suara Millenium Development Goals.(MDGs), Edisi No. 1 Januari-Maret 2011, Denpasar

Dialog wawancara :

Dialog Nyoman Wijaya dengan Prof. Dr. I Wayan P. Windia dalam acara “*Pustaka Dewata BALI TV*” diupload ke *YouTube* pada tanggal 28 Januari 2015

<https://www.youtube.com/watch?v=FWsA212IXkU>